



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

B. Jendral Sudirman No. 644 Tlp. 831881
BANDUNG

DURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : WURE. /
Perihal : Pemberian Pagar kepada
Maulana Swara

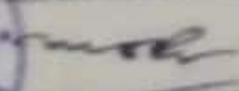
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :**
1. bahwa sesuai kemungkinannya harus menyertakan untuk menyertakan dan menyertakan untuk pendaftaran melalui Kaulah Adil serta penerapan keputusan dan penerapan waji setiap untuk pendaftaran setiap hari, menurut dan lain ;
 2. bahwa Dikandung perlu untuk menyertakan penerapan bagi penerapan serta pendaftaran Kaulah Adil Swara ;
 3. bahwa kepada Kaulah Adil yang telah menerima penerapan dari Kaulah Pagar, sebagai salah satu untuk memiliki keputusan untuk menyertakan pendaftaran dan penerapan ;

- Sesungguhnya :**
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-Undang No. 1 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. PP No. 27 tentang Pendidikan Pro Sekolah 1990 ;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1977, yang dipersempitkan di No. 1 tahun 1979 dan No. 41 tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI No. 4 tahun 1977, Nomor 1171/1977 dan No. 36 tahun 1977 ;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 02990/1984 No. 54 tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 74 tahun 1988 dan No. 41 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. WUKA.000.1073 1986 tahun 1987 ;

MEMUTUSKAN

- Menerima :** Kaulah Adil yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini oleh Kaulah Pagar untuk menyertakan pendaftaran dan penerapan ;
- Karena :** Keputusan Kaulah Pagar, sebagai salah satu untuk menyertakan seperti terdapat pada lampiran yang menyertakan satu keputusan dengan surat Keputusan ini ;
- Ketiga :** Bila dikemudian hari Kaulah Adil terdapat tidak memiliki lagi keputusan yang berlaku dalam hal penerapan pendaftaran dan penerapan K.A. AL-THALIFAH Pagar terdapat dapat diterima dan diteruskan tidak berlaku lagi ;
- Kesempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima :** Segala urusan yang telah dan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat terdapat keputusan dalam penerapan ini ;

DEPARTEMEN AGAMA : BANDUNG
Tgl. 24 Mei 1995
KEPALA KANTOR WILAYAH

MAMUD KHALIL, SE
NIP. 130 030 790

Dit. BUKAN, Surat Keputusan ini dipersempitkan kepada :

1. Menteri Agama RI ;
a. Ditjen Departemen Agama di Jakarta ;
b. Ditjen Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektor Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten Bandung No. 11/1995 ;
4. Kepala Seksi Pengantar Kabupaten/Kabupaten Bandung No. 11/1995 ;



DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAJALENGKA
Jl. K.H.A. Hattin No. 17 Telp. (0233) 21222, 21022, 21037
MAJALENGKA

ININ OPERASIONAL NAUDLATUL ATHFAL

Nomor: MI-22/PP.004/2038/1994.-

Memperhatikan surat Ketua Pengurus DKK Al-Ikhlas Desa Sukarajakulon Kecamatan Jatiwangi tanggal 1 Juli 1994 Nomor: 94/DKM/VII/94, tentang permohonan Izin Operasional bagi Naudlatul Athfal disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Juni 1986 Nomor: WI/KA/010.1/33/1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Naudlatul Athfal:

1. Nama : Naudlatul Athfal AL-IKHLASHIYAH
2. Alamat :
Jalan : Raya Sukaraja
Desa : Sukarajakulon
Kecamatan : Jatiwangi
Kabupaten : Majalengka
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada tgl. : 1 Juli 1994.
4. Oleh : DKK "AL - IKHLASH"

dan diizinkan untuk melaksanakan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran terhitung mulai Tahun Ajaran 1994/1995.

Inin Operasional ini dikeluarkan untuk memperoleh Piagam dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

Kepada Pimpinan Naudlatul Athfal tersebut diatas agar mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan Panitia Pendidikan Agama Islam dan Kelompok - Kerja RA setempat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Inin Operasional ini diberikan kepada Naudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majalengka
: 27 Juli 1994.-



TERBUKAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Panitia Pendidikan Agama Islam Wilayah Kecamatan Jatiwangi.
2. Ketua Kelompok Kerja RA di Jatiwangi.